



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Standar Pelayanan Data dan Informasi

No. SK : 000.8.3.2/54/BAPPEDA

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi : a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail; b. Data dan informasi yang diminta secara jelas; c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; dan d. Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku. ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli,
2. Hadir langsung ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli yang didahului dengan pemberitahuan secara tertulis atau lisan melalui Telepon/SMS/WhatsApp (informasi atau data yang diminta dalam kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



- a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli ;
- Pengguna layanan menunggu hasil verifikasi terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana :
 - 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung;
 - 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Surat jawaban pemberian data dan informasi akan disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli maksimal

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;

2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima informasi maksimal 1 (satu) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dan/atau pemberian data informasi yang diminta

Pengaduan Layanan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penanganan Pengaduan pada Bappeda Kabupaten Bangli dilakukan dengan :

Datang langsung

Surat Pengaduan

Telepon / Faksimili (0366-91547)

Email : bappedakabbangli@gmail.com

Facebook : [bappeda Kabupaten Bangli](#)

Kotak pengaduan Bappeda Kabupaten Bangli

Website : <https://bappeda.banglikab.go.id>

Layanan Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru (0366) 5501000, Call center 112